



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 63 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 127 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 127 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 127) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak:

- a. Nomor 100 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 100);
- b. Nomor 152 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 152);
- c. Nomor 183 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 183);
- d. Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 65);

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 63

PERUBAHAN KELIMA HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a. Sekretaris Daerah	1						
	b. Asisten Pemerintahan dan Kesra	1						
	c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1						
	d. Asisten Administrasi Umum	1						
	e. Staf Ali Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM	1						
	f. Staf Ali Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	1						
	g. Staf Ali Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1						
	a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama		1					
	1) Kasubbag Administrasi Pemerintahan			1				
	1) Analis Pemerintahan Daerah				3			
	2) Pengelola Administrasi Pemerintahan				2			
	3) Pengadministrasi Pemerintahan				2			
	2) Kasubbag Otonomi Daerah			1				
	1) Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah				3			
	2) Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				2			
	3) Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				2			
	4) Pengadministrasi Otonomi Daerah			1				
	3) Kasubbag Kerja Sama				2			
	1) Analis Kerjasama Lintas Sektor				2			
	2) Pengelola Informasi Kerjasama				3			
	b. Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitas Pertanian		1					
	1) Kasubbag Administrasi Kewilayahan			1				
	1) Analis Peta Wilayah				1			
	2) Analis Toponimi dan Data Wilayah				1			
	3) Pengelola Toponimi				1			
	4) Petugas Ukur				1			
	2) Kasubbag Fasilitas Pertanian			1				
	1) Pemeriksa Pertanian				1			
	2) Pengelola Data Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pertanian				1			
	3) Pengadministrasi Pertanian				1			
	4) Petugas Ukur				1			
	3) Kasubbag Kerja Penataan, Penguasaan dan Pengelolaan Hak Atas Tanah			1				
	1) Analis Pertanian				1			
	2) Pengelola Data Hak Atas Tanah				1			
	3) Petugas Ukur				1			
	c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat		1					
	1) Kasubbag Bina Mental Spritual			1				
	1) Penyusun Bahan Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus atau Umrah				2			
	2) Penyusun Bahan Pembinaan Musabaqaah				1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan 4) Pemandu Kerukunan Umat Beragama 5) Pengadministrasi Umum				2 3 4		
	2) Kasubag Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat 1) Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat 2) Analis Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Beasiswa 3) Pengelola Bantuan Sosial Hibah 4) Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial 5) Pengadministrasi Umum			1	1 2 3 2 4		
	d. Kepala Bagian Hukum 1) Kasubag Perundang-Undangan 1) Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 2) Penyusun Rancangan Perundang-Undangan 3) Pengelola Peraturan Perundang-Undangan 4) Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan 5) JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 6) JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 7) JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya		1	1	2 2 2 2 2 2 2	2 2 2	
	2) Kasubag Bantuan Hukum 1) Analis Advokasi Hukum 2) Analis Pelindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia 3) Pengadministrasi Hukum 4) JF Penyuluh Hukum Ahli Pertama 5) JF Penyuluh Hukum Ahli Muda 6) JF Penyuluh Hukum Ahli Madya				 15 8 5		
	3) Kasubag Dokumentasi dan Informasi 1) Analis Sistem Informasi dan Jaringan 2) Pengolah Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum 3) Pengadministrasi Hukum			1	2 2 1		
	e. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 1) Kasubag Pembinaan BUMD dan BLUD 1) Penelaah Perkembangan BUMD 2) Pengolah Data Informasi BLU 3) Pengadministrasi Program dan Kerjasama		1	1	 2 2 1		
	2) Kasubag Perekonomian 1) Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha 2) Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi 3) Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha				2 2 1		
	3) Kasubag Sumber Daya Alam 1) Penelaah Data Sumber Daya Alam 2) Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam 3) Pengadministrasi Program dan Kerjasama			1	2 2 1		
	f. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 1) Kasubag Penyusunan Program 1) Analis Rencana Program dan Kegiatan 2) Analis Perencanaan Anggaran 3) Pengadministrasi Perencanaan dan Program		1	1	1 1 2		
	2) Kasubag Pengendalian Program 1) Analis Data dan Informasi 2) Pengelola Pengawasan				1 1 2		
	3) Kasubag Evaluasi dan Pelaporan			1	1 1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Pengadministrasi Anggaran				3 2		
	g. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1) Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 2) Analis Lelang 3) Pengelola Unit Layanan Pengadaan 4) Pengadministrasi Persuratan 5) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 6) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 7) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya		1	1	18 3 2 1	21 10 2	
	2) Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1) Analis Data dan Informasi 2) Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3) Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik						
	3) Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 1) Analis Pengembangan SDM Aparatur 2) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa			1	1 2		
	h. Kepala Bagian Umum 1) Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian 1) Analis Tata Usaha 2) Ajudan 3) Sekretaris 4) Pengadministrasi Persuratan 5) Pengadministrasi Kepegawaian 6) Pranata Jamuan		1	1	3 4 6 4 3 4		
	2) Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan 1) Analis Aset Daerah 2) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor 3) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 4) Operator Mesin 5) Pengemudi 6) Penjaga Asrama			1	33 2 5 3 5 3		
	3) Kasubbag Keuangan 1) Bendahara 2) Penyusun Laporan Keuangan 3) Analis Laporan Keuangan 4) Verifikator Keuangan 5) Pengelola Perjalanan Dinas 6) Pengelola Gaji 7) Pengadministrasi Keuangan			1	1 4 3 5 3 3 3		
	i. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1) Kasubbag Protokol 1) Analis Protokol 2) Petugas Protokol 3) Pranata Acara 4) Pengadministrasi Rapat		1	1			
	2) Kasubbag Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan 1) Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 2) Pengolah Informasi dan Komunikasi 3) Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media			1	2 8 4 2 5 4 4		

1	2	3	4	5	6	7	8
	j. Kepala Bagian Organisasi						
	1) Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1				
	1) Analis Kelembagaan			1			
	2) Analis Jabatan				2		
	3) Analis Kompetensi				2		
	4) Pengolah Data Kelembagaan				2		
	2) Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana						
	1) Analis Tata Laksana			1			
	2) Analis Pelayanan Publik				2		
	3) Pengolah Data				2		
	4) Pengadministrasi Pemerintahan				2		
	3) Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi						
	1) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja			1			
	2) Penyusun Bahan Kebijakan				2		
	3) Pengevaluasi Program dan Kinerja				2		
	4) Pengolah Data				2		
	5) Pengadministrasi Umum				2		
		7	10	28	287	67	
	Jumlah						
	Jumlah Total			399			

BUPATI SIAM,
ALFEDRA.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon (0764) 20244, 20200 Faks. (0764) 320845, 320854
E-mail : bag-umum@siakkab.go.id, Website www.siakkab.go.id

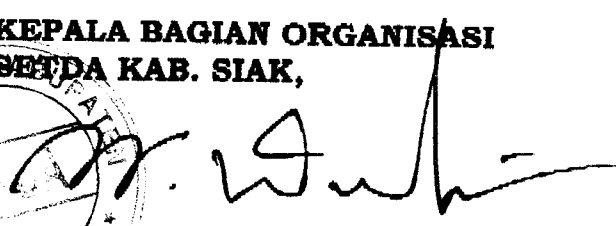
Siak Sri Indrapura, 27 Juli 2021

Nomor : 188.4/Org//VII/2021/33
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Draf Peraturan
Bupati Siak**

Kepada Yth :
Bupati Siak
c/q. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Siak
di-
Tempat

Bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan nomenklatur jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, maka perlu merubah Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, bersama ini disampaikan ***Draf Peraturan Bupati Siak tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak..***

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KAB. SIAK,

I WAYAN WIDYA WIRATAMA, S.Sos, M. SI
BEMBINA TK. I
NIP. 19741122 199311 1 001

